



EKSISTENSI SUBSTANSIAL QANUN LEMBAGA WALI NANGGROE DALAM SOSIOKULTURAL MASYARAKAT ACEH

Abdullah Sani¹, Mukhsin Nyak Umar²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Corresponding Email : a.sani.usman@ar-raniry.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

18 Juli 2024

Received in revised form

18 Juli 2024

Accepted 24 Juli 2024

Available online 24 Juli 2024

Kata Kunci:

Wali Nanggroe,
Sosiokultural, dan
Masyarakat Aceh

Keywords:

Wali Nanggroe,
Sociocultural and Acehese
Society

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi eksistensi substansial Lembaga Wali Nanggroe (LWN) yang terdapat di Provinsi Aceh. Keberadaan LWN di Aceh pada awalnya mendapatkan pro-kontra dari banyak pihak karena dinilai *overlap* fungsi dengan Majelis Adat Aceh (MAA). Dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara eksplisit disebutkan bahwa salah satu *grand function* LWN adalah mempersatu masyarakat. Awalnya lembaga ini diharapkan memiliki wewenang yang bersifat politis, bukan hanya sebagai instrumen *unity in diversity*, tetapi dapat menjadi lembaga yang dapat memberhentikan kepala daerah atau gubernur di Aceh. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan basis data norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keberadaan LWN sesuai dengan *volkgeist* masyarakat Aceh; (2) keberadaan LWN belum memberikan kemaslahatan signifikan bagi masyarakat. Disarankan agar LWN harus memfungsikan kembali lembaga tersebut sesuai harapan rakyat Aceh,

tidak perlu khawatir berlebihan dengan *political pressure* dari Pemerintah Pusat atau pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan LWN eksis di Aceh.

ABSTRACT

This research aims to explore the substantial existence of the Wali Nanggroe Institution (LWN) in Aceh Province. The existence of LWN in Aceh initially received pros and cons from many parties because it was considered to overlap in function with the Aceh Traditional Council (MAA). In Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, it is explicitly stated that one of the grand functions of LWN is to unify society. Initially, this institution was expected to have political authority, not only as an instrument of unity in diversity, but could become an institution that could dismiss regional heads or governors in Aceh. The research uses a qualitative descriptive method with a legal norms database. The research results show that: (1) the existence of LWN is in accordance with the *volkgeist* of Acehese society; (2) the existence of LWN has not provided significant benefits for the community. It is recommended that LWN should re-function this institution according to the expectations of the people of Aceh, there is no need to worry too much about political pressure from the Central Government or certain parties who do not want LWN to exist in Aceh.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Lembaga Wali Nanggroe (LWN) adalah sebuah institusi kekhususannya Aceh yang merupakan amanat dari MoU (*Memorandum of Understanding*) antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia.

* Corresponding Author: Abdullah Sani: a.sani.usman@ar-raniry.ac.id

Perintah MoU dalam MoU Helsinki di poin 1.1.7 MoU Helsinki, yaitu kemudian diekspresikan melalui regulasi nasional berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh UUPA). *Legal basis* eksistensi LWN diatur pada Pasal 96 UUPA. Pada ayat (1) Pasal 96 ditegaskan, "Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya."

Menilik norma Pasal 96 ayat (1) UUPA dapat dijelaskan bahwa esensi eksistensi LWN adalah "pemersatu masyarakat Aceh". Lembaga ini sebagai institusi khas yang merupakan kepemimpinan adat. Wewenang primer LWN adalah: (1) membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat dan adat-istiadat; (2) pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat. Hal lain yang seharusnya menjadi pegangan LWN adalah independensi dan imparial, yakni tidak terlibat sebagai anggota atau pengurus partai politik manapun. Namun, fakta ini tidak diindahkan oleh Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haythar. Ia merupakan pengurus dari salah satu partai lokal di Aceh sebagai Ketua Majelis Tuha Peut Partai Aceh.

Wali Nanggroe atau dalam terminologi umum dikenal wali negara biasanya digunakan kepada orang yang memimpin sementara negara atau pemerintah sembari menanti pangeran atau penerus resmi kerajaan atau kesultanan mencapai usia dewasa. Istilah wali negara hanya ada di dalam negara atau kekuasaan politik dalam negara-negara Islam khususnya di kerajaan atau kesultanan. Secara khusus istilah ini baru digunakan di Aceh pertama kali setelah perundingan damai RI dan GAM, di mana secara tersurat disebutkan eksistensinya dalam Mou Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006. UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Pasal 10 ayat (1) juga pernah menyebutkan istilah ini bersamaan dengan istilah Tuha Nanggroe.

"Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam"

Pada ayat (2) norma di atas ditegaskan bahwa Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe merupakan bukan lembaga politik dan pemerintahan.

"Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan pemerintahan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam"

Eksistensi dan fungsi Wali Nanggroe serta Tuha Nanggroe dalam UU Nomor 18 Tahun 2001 tidak berbeda, namun dalam UU baru menggantikan (*derogat*) UU ini, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2006, istilah Tuha Nanggroe dihilangkan, hanya tinggal Wali Nanggroe atau LWN. Dalam tataran praksis, ada beberapa kali dalam sejarah kepemimpinan kesultanan Aceh yang menggantikan sementara tugas kerajaan sembari menunggu pangeran atau calon raja mencapai usia dewasa, salah satunya manakala Sultan Mahmud Syah wafat pada 9 Januari 1874, sementara calon penerus sultan Tuanku Muhammad Syah masih berusia 6 tahun, maka diangkatlah walinya,

yaitu Tuanku Mahmud Syah. Pendapat lainnya mengatakan, yang diangkat adalah Habib Samalanga. Ada pendapat juga yang diangkat sebagai wali negara saat itu adalah Tgk. Chiek Di Tiro Muhammad Saman. Jabatan ini terus dipegang dan diteruskan oleh keturunan-keturunan beliau hingga Teungku Hasan Di Tiro.

Hasan Tiro dan Yusra Habib Abdul Gani mengemukakan, awalnya jabatan Wali Nanggroe awalnya dipegang secara bersama-sama oleh beberapa anggota Majelis Negara Aceh terdiri dari: Tuwanku Hasyem Bangta Muda, Teuku Panglima Polem Muda Kuala dan Teungku Chiek Tanoh Abee dan lain-lain, lalu satu tahun kemudian diserahkan kembali kepada Pangeran Muhammad Daud Syah, tetapi karena kondisi negara masih dalam suasana sedang perang dengan pihak Belanda, Majelis Negara Aceh sepakat menunjukkan Tgk. Chiek Di Tiro sebagai pemangku Wali Negara hingga tahun 1883. Karena pada tahun ini pangeran Muhammad Daud Syah sudah mencapai usia dewasa (baligh) 12 tahun, maka diserahkan kembali kepada Sultan Muhammad Daud Syah.

Istilah Wali Nanggroe atau Wali Negara selanjutnya digunakan oleh Tgk. Muhammad Hasan di Tiro pada saat deklarasi Aceh Merdeka di Gunung Halimon, 4 Desember 1976. Istilah Wali Negara juga pernah digunakan oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh pada saat ia memimpin Republik Islam Aceh (RIA). Awalnya ia bergabung dengan kelompok DI/TII pimpinan Kertosuwirjo, namun setelah menimbang banyak hal, kemudian memutuskan hubungan dengan Kertosuwirjo dan membentuk RIA dengan tujuan memerdekakan Aceh dari pengaruh Jakarta.

Keberadaan LWN mendapatkan perhatian serius dari tokoh-tokoh Aceh, bahkan di tingkat nasional keberadaannya dicurigai dan menjadi sebuah kekhawatiran serius yang dianggap sebagai batu loncatan untuk memerdekakan Aceh. Penolakan lembaga ini terutama muncul dari masyarakat di Dataran Tinggi Gayo, Tanah Alas, dan sebagian Singkil dan beberapa tokoh Aceh. Pro-kontra keberadaan LWN tidak dapat ditolak karena mereka memiliki penilaian masing-masing yang bersifat subjektif, oleh karena itu cukup menarik hal ini perlu dilakukan penelitian kembali terkait persoalan di atas.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, menarik penelitian ini dirumuskan beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Apakah keberadaan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh mampu meningkatkan spirit *volkgeist* masyarakat dalam melaksanakan syariat Islam ?
2. Apakah keberadaan Lembaga Wali Nanggroe dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat Aceh ?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (bukan dokrinal) dengan pendekatan historis (*history approach*) dan postmodern. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dalam pengambilan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Wali Nanggroe dan Spirit *Volkgeist* Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Volkgeist merupakan hukum kehidupan yang sejati dalam masyarakat yang ber peradaban, karena hukum dan karakter bangsa terdapat hubungan organik yang tidak memerlukan kesibukan serius manusia untuk merumuskannya karena ia terdapat dalam kehidupan nyata suatu bangsa. *Volkgeist* adalah aturan hidup dalam masyarakat yang tidak statis dan dekaden telah ada sejak lama sebagai mozaik yang telah terkonstruksi dari proses sejarah dan berproses secara historis pada sebuah bangsa. Itu sebabnya dalam landasan pembentukan hukum sebuah negara tidak pernah menafikan norma hukum yang berlandaskan filosofis dan sosiologis. Korelasi keduanya yang melahirkan *volkgeist* yang tidak akan pernah hilang kecuali bangsa tersebut ikut hilang/musnah. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa *volkgeist* adalah nama lain daripada adat, adat-istiadat termasuk hukum adat atau *living law*. Keberadaan *volkgeist* ini sebagai salah satu ciri peradaban suatu bangsa.

Semua bangsa pasti ada *volkgeist*nya, dan kehebatan suatu bangsa dapat dicapai apabila bangsa tersebut mampu mengkomparasi dan menginternalisasikan *volkgeist* dengan nilai transendental sebagai *way of life*-nya bangsa itu. Terminologi *volkgeist* apabila dilihat secara objektif terdapat sedikit disparitas di antara penganut agama di dunia. Dunia Islam misalnya tidak akan menerima seluruhnya *volkgeist* ini ketika bertentangan dengan norma agama, kecuali setelah melakukan modifikasi parsial, seperti *peusijuek*, *khanduri blang*, membentuk lembaga-lembaga pendukung pelayanan publik, seperti memfungsikan institusi-institusi adat, seperti Lembaga Wali Nanggroe (LWN) sebagai lokomotif yang mampu menjaga, meningkatkan, dan melestarikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan lain-lain. Nilai-nilai tersebut sudah menjadi dogma yang diyakini kebenarannya.

Salah satu nilai yang hidup dan tidak diragukan lagi kesalahannya adalah pelaksanaan Hukum Tuhan berupa syariat Islam di Aceh. Syariat Islam dengan orang Aceh sampaikan kapanpun tidak bisa dipisahkan, ibarat ikan dengan air. Masalahnya apakah keberadaan suatu instrumen maupun lembaga-lembaga tertentu di Tanah Rencong tersebut mampu menjaga, membina, meningkatkan dan melestarikan syariat Islam yang sudah diakui oleh Konstitusi Indonesia maupun norma-norma *lex scriptum* lainnya, seperti qanun atau peraturan daerah (perda). Artinya bahwa legalitas syariat Islam di Aceh tidak lagi menjadi persoalan yang perlu dikhawatirkan akan adanya intervensi Pemerintah Pusat maupun gangguan anasir-anasir asing melalui varian *Non-Government Organization* (NGO) yang sengaja disusupi agar *volkgeist* orang Aceh ini tidak terlaksana dengan baik. Mereka terus berupaya melakukan provokasi dan agitasi melalui media massa seolah-olah syariat Islam di Aceh gagal.

Zakaria Saman, mantan Menteri Pertahanan GAM mengatakan bahwa Lembaga Wali Nanggroe belum dapat melaksanakan peran dan kewenangannya secara optimal sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Direktur MISPI Aceh, Syarifah Rahmatillah mengatakan bahwa keberadaan LWN perlu dipertahankan

kendati belum mampu berbuat banyak dalam melaksanakan peran dan wewenangnya. Pakar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Adli Abdullah menjelaskan pro-kontra adanya LWN disebabkan kehadirannya belum terasa kiprahnya sebagai lembaga pemersatu masyarakat Aceh dan pelestarian kehidupan adat dan budaya. Menurutnya pemerhati sejarah dan budaya Aceh, "sepertinya Wali Nanggroe berada di menara gading dan minus fungsi".

Jhony Howord, dari Wahana Generasi Aceh (WGA) secara tegas berpendapat bahwa LWN harus tetap dipertahankan karena salah satu bentuk kekhususan Aceh, namun karena kiprahnya yang terkesan apatis terhadap substansi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, maka harus dievaluasi kembali keberadaannya. Ia menambahkan, "Dibutuhkan atau tidak lembaga itu di Aceh bukan berarti anti perdamaian di Aceh. tetapi jika lembaga itu tidak kunjung di evaluasi maka itu faktor yang seharusnya menjadi anti perdamaian dan pemersatu masyarakat Aceh. Saat ini Aceh butuh upaya masyarakat untuk mengevaluasi lembaga yang disebut sebagai pemersatu rakyat Aceh itu, bukan pembunuhan karakter sang Wali Nanggroe di hati dan batin rakyat, melainkan bagaimana pola kerja Wali Nanggroe yang harus didiskusikan sesuai substansinya agar legitimasi dan otoritasnya berjalan dengan baik. Seorang yang dituakan tetapi tidak didengarkan secara mayoritas maka itu disebut kemunafikan."

Tokoh Aceh sekaligus mantan anggota DPR-MPR RI, Ghazali Abbas Adan secara cukup berani menyampaikan bahwa sehubungan meninggalnya pendiri GAM, Tgk. Hasan Tiro, keberadaan LWN tidak diperlukan lagi karena lembaga ini terkesan hanya milik satu kelompok tertentu, bukan milik seluruh orang Aceh. Ghazali Abbas Adan secara tegas mengemukakan, "Dalam kasus Aceh, adalah Lembaga Wali Nanggroe (LWN) yang ada saat ini, bahwa ia nyata-nyata tidak memberi manfaat apapun kepada kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Kebanggaan dan tingginya marwah Aceh juga tidak di dapatkan darinya. Ketika saya gagal paham, sudah lama saya menanti adanya penjelasan obyektif berdasarkan fakta apa kebanggaan dan tingginya marwah Aceh dimata rakyat Aceh dan juga rakyat daerah lain di Indonesia dengan adanya LWN di Aceh. Apalagi dikaitkan dengan sosok Malek Mahmud dengan berbagai trik sudah di disain untuk didudukkan sebagai "wali nanggroe" itu, yang terkadang saya menjadi geli mendegar dan membaca sebutan/panggilan/sanjungan mentereng dan selangit kepadanya. Mungkin berbeda apabila yang menempati jabatan Wali Nanggroe itu almukarram walmuhtaram Dr Tgk Hasan Muhammad di Tiro. Dan memang seperti yang sering saya katakan/tulis berdasarkan pernyataan Ahli Hukum Tata Negara Prof Dr Yusri Ihza Mahendra, pada proses penyusunan UUPA, bahwa diadakan LWN sebagai maqam pengabdian dan penghormatan kepada beliau. Tetapi faktanya sebelum menempati jabatan Wali Nanggroe Allahu yarhamuh sudah kembali ke alam *baqa*." Politikus Aceh yang tergolong berani ini menambahkan, "Namun menurut saya Lembaga Wali Nanggroe (LWN) dihapuskan saja dalam UUPA. Karena fakta dan realitas obyektifnya selama ini, bahwa LWN adalah lembaga mubazir, beban rakyat yang tidak memberi manfaat

apa-apa bagi kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Juga darinya menurut saya dan saya yakin juga banyak rakyat Aceh menilai LWN dan “wali nanggroe” tidak ada kebanggaan dan tidak meninggikan marwah Aceh di mata rakyat Aceh sendiri, apalagi di mata daerah-daerah lain di Indonesia, konon lagi di mata dunia, kecuali menjadi beban yang hanya menguras uang rakyat puluhan miliar rupiah setiap tahun. Padahal sejatinya uang sebanyak itu dapat dipergunakan untuk hal-hal yang memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat di semua zona dalam teritori Aceh.” Ghazaly Abbas Adan menambahkan, “Selanjutnya, dalam rangka pembangunan Aceh yang *meuadab* ke depan, LWN diharapkan agar benar-benar berfungsi dan berperan aktif di tengah masyarakat *ban sigoem* Aceh. Hal tersebut penting juga dilakukan untuk menepis kecurigaan dan anggapan bahwa LWN hanya milik golongan tertentu saja. Bak lembaga bayangan, antara ada dan tiada untuk rakyatnya. Kalaulah Wali Nanggroe tidak pernah hadir di tengah-tengah masyarakat, tentulah masyarakat pun tidak pernah salah menilainya, tidak akan hadir di hatinya karena dianggap bukan miliknya.” Ditambahkan, “Perlu diingat bahwa kehadiran LWN, fungsi utamanya adalah memersatukan masyarakat Aceh, supaya lestari adatnya dan bersatu masyarakatnya. Karena itu, hindari pemahaman bahwa Wali Nanggroe hanya menjadi milik golongan tertentu (kekeluargaan/kekerabatan) saja yang dapat menikmati akses. Jadikanlah Wali Nanggroe benar-benar menjadi milik seluruh masyarakat Aceh dan perlu diperkuat keberadaannya dengan cara musyawarah.”

Pandangan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawy bahwa keberadaan LWN harus dipertahankan sebagai salah satu bentuk kekhususan Aceh yang tidak dimiliki oleh semua provinsi di Indonesia. Namun ia menyarankan agar lembaga ini serius memperhatikan syariat Islam dan meninggikannya kendati diakui tugas utamanya adalah gubernur.

“Kita berharap keberadaan LWN dapat menjadi spirit dan dinamisator bahkan menjadi katalisator yang mampu meninggikan, meningkatkan, dan memperkuat tegaknya syariat Islam walau lembaga ini bukan lembaga eksekutif, namun tidak dilarang untuk mengingatkan gubernur agar konsisten dengan syariat Islam.”

Pendapat serupa disampaikan oleh tokoh Aceh Besar, Tgk. Harun Ar-Rasyid bahwa LWN harus tetap dilestarikan sebagai wujud nyata perjuangan rakyat Aceh yang telah jatuh korban ribuan orang. Di sisi lain ditegaskan, LWN bukan hanya sebagai kekhususan bagi Aceh, tetapi sebagai khazanah berharga untuk orang Aceh. Lembaga ini seharusnya menjadi *role model* sebagai daerah khusus yang telah berkorban demi mempertahankan dan melahirkan NKRI ini. Lebih lanjut dikemukakan bahwa LWN berhasil mengeksplorasi adat-istiadat dan aat Aceh yang tidak diketahui lagi generasi Aceh sekarang ini.

“Harus dipertahankan LWN ini karena ini lembaga khusus bagi Aceh yang telah berjuang dengan korban ribuan orang. Harusnya pemerintah harus menggelontarkan anggaran yang lebih banyak lagi sehingga semakin banyak program adatisasi berwujud local wisdom yang bisa dieksplorasikan sehingga generasi Aceh mengetahui akan adat-istiadat dan budaya mereka.”

Sementara itu, aktivis *pro-local wisdom* Aceh, Sri Yanti binti Haji Ismail menjelaskan bahwa LWN harus dipertahankan sebagai kekhususan Aceh, tetapi perannya harus ditingkatkan terutama dalam mengawal dan memperkuat syariat Islam, jangan hanya eksis dan aktif dalam memperkuat *local wisdom* lainnya. Baginya, *local wisdom* paling tinggi adalah syariat Islam.

"Saya sebagai perempuan Aceh sangat mendukung kekhususan Aceh melalui Lembaga Wali Nanggroe, tapi tolonglah jangan hanya sibuk dengan simbolik, yaitu eksis dan aktif dalam pemberian gelar atau pesijuek tamu-tamu istimewa saja, syariat Islam sebagai top local wisdom harus menjadi prioritas dijaga, dilesatarikan dan ditinggikan sehingga semakin hari hukum Allah ini semakin baik pelaksanannya."

Kemaslahatan Masyarakat Aceh melalui Peran Lembaga Wali Nanggroe

Kemaslahatan adalah esensi dari tujuan Islam yang tidak hanya terkait urusan profan semata, tetapi termasuk perkara akhirat. Menurut Imam Asy-Syatibi, kemaslahatan dunia yang dicapai oleh seseorang harus bertujuan untuk kemaslahatan akhirat. Imam Asy-Syatibi menambahkan, "di mana ada kemaslahatan, di sana ada hukum Allah".

Esensi kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat selain harus memiliki nilai-nilai humanis, responsif, progresif, produktifitas, berorientasi pembangunan SDM dan SDA, berdimensi spritual, kebersihan, kasih sayang, dan demokratis, tetapi jangan sampai menafikan nilai-nilai keadilan. Keadilan ini sebagai inti dari kemaslahatan. Kajian kemaslahatan Islam harus menggunakan pendekatan sistem kendati Alquran dan Alhadis telah menyampaikannya secara tegas, namun tetap harus menjunjung tinggi *maqashid al-syari'ah* sebagai filsafat hukum Islam.

Berdasarkan ulasan di atas perlu dikemukakan bahwa eksistensi sebuah institusi baik ia sebagai lembaga adat maupun pemerintah harus memiliki kemaslahatan bagi masyarakat. Keberadaan LWN yang sudah diakui dalam hukum positif memiliki beberapa tujuan utama meliputi: (a) mempersatukan rakyat Aceh; (b) meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian; (c) menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah, tamadun Aceh; dan (e) mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartaba.

Memperhatikan tujuan pembentukan LWN di atas, maka tampak bahwa semua tujuannya dapat disimpulkan memiliki orientasi dan tujuan baik. Pengertian baik dalam tulisan ini adalah sesuai perintah Allah Swt dan Rasulullah Saw serta implementasinya mengandung kemaslahatan bagi masyarakat Aceh. Salah satu tujuan utama pembentukan LWN adalah "mempersatukan rakyat Aceh", dan tentu tujuan ini selaras dengan firman Allah dalam Alquran Surat Ali Imran ayat 103, "*Dan berpeganglah pada tali Allah semuanya, dan jangan berpecah belah...*"

Tujuan kedua pembentukan LWN adalah "meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian".

Di antara tujuan ini selaras dengan firman Allah dalam Surat Muhammad ayat 7, *"Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu"*. Terkait keadilan Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil"* (QS.Al-Maidah:8). Ayat mengenai perdamaian, *"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati"* (Q.S. Al-Hujurat:10). Di antara dalil mengenai keharusan memperjuangkan kesejahteraan/kemakmuran, yaitu, *"Sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain"* (HR. Muttafaqun 'Alaih).

Tujuan lain pembentukan LWN adalah *"menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh"*. Hal ini sesuai dengan salah satu Hadis Nabi Saw, *"Sesiapa mempertahankan kehormatan saudaranya (yang akan dicemarkan orang), maka Allah akan menolak api neraka dari mukanya pada hari Kiamat"* (HR. Tirmidzi dan Ahmad). Yang terakhir tujuan pembentukan LWN adalah *"mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat"*. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah Saw, *"Barangsiapa yang berusaha menjaga kehormatannya maka Allah akan menjaga kehormatannya, dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allah akan memberinya kecukupan"* (HR. Bukari).

Alokasi anggaran dari APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh) untuk Lembaga Wali Nanggroe pada tahun 2019 sekitar Rp 41 miliar, namun yang direalisasikan (dihabiskan) sekitar Rp 39 miliar (sekitar 93 persen). Tahun 2020 sekitar Rp 74 miliar, berhasil direalisasikan sekitar Rp 73 miliar (99,38 persen). Anggaran tahun 2021 mencapai Rp38.136.026.486 (tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh enam juta dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah). Alokasi tahun 2021 mencapai 35.600.000.000 (tiga puluh lima miliar enam ratus juta rupiah). Alokasi anggaran untuk LWN tahun 2022 mencapai Rp. 35.600.000.000 (tiga puluh lima miliar enam ratus juta rupiah). Tahun 2023 mencapai angka Rp Rp. 30.110.965.610,- (tiga puluh miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus sepuluh rupiah). Anggaran belanja tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 29.635.185.342 (sekitar 99,42).

Berikut alokasi anggaran dari APBA untuk LWN lima tahun terakhir (2019-2023) dalam tabel:

Tahun	Jumlah	Realisasi	Persen
2019	Rp. 41.765.119.655,-	Rp. 39.138.968.735,-	97,71%
2020	Rp. 74.070.127.000,-	Rp. 73.609.350.000,-	99,38%
2021	Rp. 38.136.026.486,-	Rp. 31.839.429.410,-	84,34%
2022	Rp. 35.600.000.000,-	-	-
2023	Rp. 30.110.965.610,-	Rp. 29.635.185.342,-	99,42%

Dari berbagai sumber

Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sejak dilantik tahun 2013 hingga Juni 2024 diperkirakan ratusan miliar sudah dihabiskan untuk LWN. Anggaran tersebut merupakan amanah masyarakat agar dipergunakan sebaik-baiknya demi kemaslahatan mereka. Namun anggaran dengan kemanfaatan yang diperoleh belum sesuai harapan masyarakat. Selama ini Wali Nanggroe lebih banyak menghabiskan kegiatannya yang kurang bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti hanya pemilihan rutin Wali Nanggroe, menghadiri undangan-undangan Pemerintah Pusat, kenduri Maulid di berbagai daerah, pesusjuek (tepung tawar), pemberian gelar kepada tokoh-tokoh tertentu yang mendapatkan kontra dari masyarakat Aceh, seperti pemberian gelar adat kepada KASAD, Dudung Abdurrahman dengan "Sri Lila Meukuta Abdurachman."

Pemberian gelar adat pernah diberikan kepada almarhum dr. Muchtar Yahya Hasbi dengan gelar "Sri Alam" yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri GAM pertama yang diterima istrinya Ummi Azimar. Gelar adat juga diberikan kepada almarhum dr. Zubir Mahmud yang pernah menjadi Menteri Sosial pertama GAM dengan gelar "Sri Alam" yang diterima oleh putra kandungnya, Muhammad Iqbal. Kemudian kepada Geuchik Umar Tiro yang diberi gelar kehormatan "Perkasa Alam" yang diterima oleh cucunya Tgk. Ali Murtadham, lalu pada hari yang sama gelar juga diberikan kepada Tgk. Abdussamad Gadeng atau sering juga disapa Asghadi. Gelar adat "Syah Alam" diberikan atas jasanya ikut Deklarasi AM atau GAM di Gunung Halimon pada 4 Desember 1976 bersama Tgk. Hasan Di Tiro. Gelar ini diterima oleh putrinya Riyanti Asghadi. Gelar adat lainnya diberikan kepada Tgk. Bantaqiah sebagai "Syaikhul Islam" yang diterima oleh putra sulungnya, Tgk. Malikul Aziz.

Tim Modus Aceh yang dipimpin Muhammad Saleh secara panjang memberikan penilaian khusus terhadap keberadaan LWN. Mereka berharap

keberadaan LWN harus diarahkan kepada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

"Hari ini, rakyat Aceh harus keluar dari diskursus Wali Nanggroe atau cara berfikir setuju versus tidak setuju. Melainkan, diskursus Wali Nanggroe harus diarahkan kepada substansi kemaslahatan dan kesejahteraan secara komprehensif. Dalam artian, apa dan bagaimana pola kerja Wali Nanggroe yang harus didiskusikan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan semua etnik Aceh masa depan".

Berdasarkan penjelasan dari tokoh-tokoh Aceh serta uraian di atas paling tidak dapat disimpulkan beberapa hal penting: (1) eksistensi Lembaga Wali Nanggroe (LWN) penting dipertahankan keberadaannya di Aceh karena lembaga ini sebagai wujud kekhususan Aceh yang diperoleh bukan melalui cara dan proses yang mudah; (2) diakui bahwa masih ada kekurangan yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan khususnya oleh pemangku Wali Nanggroe yang sedang menjabat; (3) di LWN harus menempatkan sumber daya manusia yang benar-benar memahami sejarah dan *local wisdom* Aceh, bukan hanya penempatannya sekedar memperhatikan primordialisme semata; (4) pemerintah pusat jangan terlalu intervensi maupun menaruh kecurigaan berlebihan terhadap keberadaan LWN; (5) LWN harus mampu menyatukan semua elemen masyarakat Aceh dan benar-benar menjalankan fungsinya terutama dalam menjaga pelaksanaan syariat Islam dan eksplorasi nilai-nilai *local wisdom* Aceh kepada publik; (6) pemangku LWN seharusnya tidak dipimpin dan diisi oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam politik praktis (sebagai pengurus parpol); dan (7) dalam pemberian gelar adat harus memperhatikan secara objektif alasannya, bukan sekedar demi kepentingan politik pragmatis atau kepentingan lain yang tidak selaras dengan esensi pembentukan LWN.

5. KESIMPULAN

Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) harus mampu meningkatkan spirit *volkgeist* masyarakat dalam melaksanakan syariat Islam, dan hal ini belum sepenuhnya berjalan. Kendati saat ini pro-kontra keberadaan LWN sudah sedikit berkurang, namun kritikan dari berbagai pihak terutama mereka yang *concern* dengan kondisi sosial politik dan budaya Aceh (praktisi sosiokultural) masih cukup tinggi. Hal ini dilakukan bukan karena *prejudes* atau tidak senang dengan lembaga tersebut, tetapi pada dasarnya mereka tidak ingin lembaga ini stagnan dan tidak berfungsi sebagaimana seharusnya (*das sollen*). Anggaran daerah tidak sedikit digelontorkan untuk lembaga ini ditambah perjuangan rakyat Aceh agar pelaksanaan syariat Islam menjadi prioritas di Aceh kendati secara hirarki LWN bukan sebagai *executive institution*, tetapi paling tidak dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah baik pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat. Harapan masyarakat Aceh agar LWN dapat menjadi lembaga yang mampu mengeksplorasi dan melestarikan nilai-nilai *local wisdom* serta menjadi perekat sosiokultural cukup tinggi. Masyarakat berharap keberadaan LWN bukan hanya mampu menjasi *superbody* dalam sistem dan konsepsi NKRI yang *concern* dengan penegakan dan penguatan syariat Islam (meninggikan dinul Islam), tetapi dapat memberikan kemaslahatan nyata dan lebih besar kepada masyarakat. Selama ini ekspektasi ini belum dirasakan dan dilihat

hasilnya oleh masyarakat, maka tidak heran apabila masih terdengar suara-suara tokoh atau aktivis Aceh pro *local wisdom* yang terkesan tidak senang dengan keberadaan lembaga ini. Sesungguhnya mereka tidak ingin lembaga ini disfungsi apalagi dihapus keberadaannya oleh pemerintah. Perbuatan hukum pemangku LWN selama ini yang terkesan hanya berfungsi pemberian gelar adat semata dan menghadiri kegiatan-kegiatan seremonial pemerintahan dan menghadiri undangan kaum elitis yang dirasakan tidak begitu penting dinilai bukan esensi dari keberadaan LWN. Masyarakat berharap ada kemasalahatan besar bagi Aceh dengan hadirnya LWN ini di tengah-tengah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Misno (editor), *Panorama Maqashid Syariah*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2020.
- Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, Jakarta: Madani Press, 1999.
- Agus Setiawan (Ed), "Wali Nanggroe Berikan Gelar Kehormatan untuk Lima Pejuang Aceh", diakses melalui: <https://www.antaranews.com> pada 18 Juli 2024.
- Anonimus, "Wali Nanggroe: Membawa Berkah atau Bencana bagi Aceh?" Diakses melalui: <https://news.detik.com> pada tanggal 13 Juli 2024.
- Badri Hasan, "Wali Nanggroe di Mata Ureueng Aceh", Opini Harian Serambi Indonesia, edisi 5 Desember 2018.
- Bennard L Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Budi Nabaha, "Aktivis Muslim Aceh: Asing Jangan Perkeruh Penerapan Syariah", diakses melalui: <https://www.voaindonesia.com> pada 13 Juli 2024.
- Darwis A. Soelaiman (ed), *Aceh Bumi Iskandar Muda*, Pemerintah Provinsi NAD, 2008.
- Diskusi Publik "Quo Vadis Lembaga Wali Nanggroe", 10 Desember 2018. Diskusi ini dilaksanakan oleh ALSA (Asian Law Students' Association) Fakultas Hukum USK Banda Aceh.
- Ghazali Abbas Adan, "Mubazir: Hapus Saja Lembaga Wali Nanggroe dalam UUPA", diakses pada 16 Juli 2024 melalui: <https://nukilan.id>.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Teuku Muhammad Daud Beureueh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2007.
- <https://walinanggroe.acehprov.go.id>, diakses pada 15 Juli 2024.
- <https://walinanggroe.acehprov.go.id>, diakses pada 15 Juli 2024.
- <https://walinanggroe.acehprov.go.id>, diakses pada 15 Juli 2024.

<https://ppid.acehprov.go.id>, diakses pada 15 Juli 2024.

<https://walinanggroe.acehprov.go.id>, diakses pada 15 Juli 2024.

<https://jaringanberitaaceh.com>, diakses pada 18 Juli 2024.

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum: Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, Bandung, 2009.

Masrizal, "Malik Mahmud Lantik Pengurus Partai Aceh, Ada Pengusaha dan Akademisi", akses tanggal 12 Juli 2024 melalui: <https://aceh.tribunnews.com>.

Puadi Safria, "Apakah Aceh Masih Membutuhkan Wali Nanggroe", diakses 15 Juli 2024 melalui: <https://rri.co.id>.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Tim Redaksi Modus, "Apa Salah Wali Nanggroe", diakses pada 16 Juli 2024 melalui: <https://modusaceh.co>.

Tim Redaksi Modus, "Apa Salah Wali Nanggroe", diakses pada 16 Juli 2024 melalui: <https://modusaceh.co>.

Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy di Banda Aceh pada 19 Juli 2024 di Banda Aceh.

Wawancara dengan aktivis *local wisdom* Aceh, Sri Yanti pada 19 Juli 2024 di Lueng Ie. Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar.

Wawancara dengan Tgk. Harun Ar-Rasyid pada 19 Juli 2024 di Lueng Ie. Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar.

Yusra Habib Abdul Gani, *Negara Aceh Darussalam dalam Lintasan Sejarah (1205-2020)*, Denmark, Institute for Ethnic Civilization Reserach, 2023.

Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyi, *Eksplorasi Kerajaan Aceh: Sistem Pemerintahan, Birokrasi, Peradilan dan Stelsel Pidana*, Banda Aceh, PENA, 2024, hlm. 244.

Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyi, *Status Aceh dalam NKRI Pasca MoU Helsinki menurut Hukum Internasional*, cet. Ke-3, Yogyakarta, Grafindo Litera Media, 2023.

Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyi, "Membangun Aceh dengan 'Volkgeist'", *Opini Harian Serambi Indonesia*, Edisi 13 Maret 2014.

Zamakhshyari, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Ciptapustaka Perintis, Bandung, 2013.